

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024

PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat(6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah
- TKI diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
 - Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan Ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD dan wakil ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- CATATAN : - PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KELOMPOK TINGGI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 4 AYAT (2), TERHITUNG MULAI BULAN JANUARI 2024.
- PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 10 JANUARI 2024 (BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 1)